



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi :
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
  - b. Prinsip Penyusunan APB Des;
  - c. Kebijakan Penyusunan APB Des; dan
  - d. Hal-Hal Khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,



M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 495.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR : 47 TAHUN 2018  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2018  
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

---

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa  
TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 - 2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 yaitu "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor pertanian, kelautan dan pariwisata".

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pemberdayaan Potensi Unggulan bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
3. Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
4. Penataan, Pengelolaan dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana.
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Perdesaan.

Sesuai dengan Tema dan Prioritas Tahun 2019 tersebut, maka target Makro Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 10 persen;
2. Jumlah penduduk miskin 6,64 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 6,80 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia 69,44 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan dan mengacu kepada Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Prioritas program dan kegiatan di Bidang Pembangunan terdiri dari:

- a. Pengadaan Pembangunan dan Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar milik Desa;

- b. Pembangunan dan Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa.

Prioritas program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan terdiri dari :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Pengembangan ketahanan keluarga;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- g. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- h. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- i. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- j. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- k. Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- m. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- n. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## II. Prinsip Penyusunan APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Desa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja Desa dianggarkan secara bruto dalam APB Desa.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

11. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.
12. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal

### III. Kebijakan Penyusunan APB Desa

#### 1. Mekanisme Penyusunan APB Desa

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- b. Rancangan Perdes APB Desa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa untuk dipelajari.
- c. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
- d. Rancangan Perdes tentang APB Desa yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada Walikota untuk dievaluasi paling lambat 3 (Tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi.
- e. Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- g. Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- j. Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- k. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

#### 2. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

##### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

(1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasaman Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

(2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

(3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam Pembangunan di Desa.

(4) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Desa.

b. Transfer.

(1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Walikota tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

(2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Walikota tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kota Tidore Kepulauan. Apabila Peraturan Walikota tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

- (4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kota.  
Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (5) Pendapatan Lain-lain
  - a. Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
  - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
  - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. Bunga Bank; dan
  - f. Pendapatan lain Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa yang terdiri kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kota, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  2. operasional pemerintahan Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan serta untuk mencapai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 maka Program dan Kegiatan dalam APB Desa mencerminkan kebutuhan masyarakat yang



ada di Desa dengan mengacu pada Program Prioritas dan Kewenangan Desa.

#### A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup :

##### (1) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kota Tidore Kepulauan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap Kepala dan perangkat mengacu ke Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa.
- b. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa dan Lembaran Berita Acara Keputusan.
- c. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan Tipe Desa yaitu Tipe Desa Swasembada dan Desa Swakarsa yang terdiri atas Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan dan 3 (tiga) Kepala Seksi sedangkan Tipe Desa Swadaya yang terdiri atas Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala Urusan dan 2 (dua) Kepala Seksi dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa
- d. Tipe Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### (2) Operasional Kantor Desa;

Operasional kantor terdiri atas belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Belanja Barang dan jasa meliputi :

- a. Belanja listrik, air, telepon, fax/internet;
- b. Belanja ATK;
- c. Belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih;
- d. Belanja benda pos dan material;
- e. Belanja alat listrik/battery/lampu;
- f. Belanja Fotocopy, cetak dan penggandaan;
- g. Belanja makanan dan minuman rapat;
- h. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- i. Belanja Perawatan kendaraan bermotor;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
- k. Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. Lain-lain operasional perkantoran

Belanja Modal meliputi :

1. Belanja Modal Kendaraan
2. Belanja Modal Meubeler Kantor
3. Belanja Modal Peralatan Komputer/Laptop
4. Belanja Modal lainnya sesuai dengan Kebutuhan.

##### (3) Operasional BPD;

Besaran anggaran Operasional BPD adalah maksimal 4% dari jumlah Beban Tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya alat tulis kantor;
- b. Biaya rapat atau sidang;
- c. Lain-lain sesuai kebutuhan.

##### (4) Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memprioritaskan pelaksanaannya di desa atau Wilayah Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang diikuti di luar daerah, apabila kegiatan tersebut sangat penting dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh

Kementerian atau Lembaga Pemerintah. Rinciannya hanya biaya perjalanan dinas.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa dengan rincian :

- a. Honor Panitia
- b. Honor narasumber
- c. ATK
- d. Konsumsi

(5) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Penyusunan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) dengan rincian sebagai berikut:

1. Honorarium Tim Penyusun
2. Konsumsi

(6) Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa;

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Des) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKP Des) dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Tim Penyusun
2. Konsumsi

(7) Perlombaan Desa;

Alokasi Anggaran untuk Belanja Penataan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa dalam rangka persiapan Lomba Desa tingkat Kecamatan atau Kota dengan anggaran sesuai kebutuhan.

(8) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

Anggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk penyusunan RKP Desa dengan rincian yang terdiri atas :

1. Honorarium Panitia Tkt. Desa
2. Honorarium Peserta Kegiatan
3. ATK
4. Konsumsi

(9) Musyawarah Desa;

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, antara lain :

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa (RPJM Des, RKP Des dan APB Des);
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. Pembahasan Rencana Usaha BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa;
- h. PAW Kepala Desa.

Anggaran Musyawarah Desa disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing dengan rincian yang terdiri dari ATK dan Konsumsi.

(10) Pemilihan Kepala Desa dan BPD

Dukungan Pelaksanaan untuk pemilihan Kepala Desa dan BPD bagi yang masa jabatan anggota BPD dan Kepala Desanya berakhir tahun 2019 dengan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(11) Operasional RT dan RW

Insentif RT/RW diberikan dalam bentuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman

dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa. Anggarannya disesuaikan dengan Kebutuhan masing-masing Desa.

Untuk kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat mengacu ke Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tetap memperhatikan kebutuhan di Desa masing-masing.

#### IV. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDDes dan/atau hasil musyawarah Desa. Pola padat karya tunai sebagaimana dimaksud dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan antara lain:

- a) Kegiatan pembangunan saluran irigasi terdiri atas saluran irigasi, deker, dll
- b) Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terdiri atas jalan lingkungan, jalan tani, rabat beton, jembatan dll
- c) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial (Sarana Olahraga, dll)
- d) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kesehatan seperti pembangunan gedung Posyandu
- e) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Pendidikan seperti pembangunan gedung PAUD
- f) Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan seperti pembangunan MCK, bak penampungan sampah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, dll
- g) Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup berupa penanaman pohon, dll
- h) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Parasarana Pemerintah Desa
- i) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Parasarana Masyarakat
- j) Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
- k) Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
- l) Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
- m) Pembangunan Embung Desa
- n) Pembangunan gedung kantor desa.

Pekerjaan/kegiatan fisik yang tidak diatur dalam ketentuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan tetap mengacu pada RPJMDes dan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

#### V. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat  
Kegiatan pembinaan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan di desa meliputi Peningkatan Kapasitas SATLINMAS Desa dll.

- 2) Kegiatan pembinaan kepemudaan

Alokasi anggaran kegiatan kepemudaan maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kegiatannya terdiri atas kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya dan kegiatan kepemudaan lainnya yang dilaksanakan oleh pemuda di desa.

- 3) Kegiatan pembinaan organisasi PKK  
Meliputi kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dibutuhkan PKK dan pelatihan untuk pengurus PKK di desa. Maksimal anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Tidak bisa digunakan untuk pengadaan baju seragam PKK.
- 4) Kegiatan pembinaan sanggar kesenian dan budaya  
Kegiatan pembinaan kesenian meliputi operasional sanggar seni dan budaya yang dibentuk oleh desa. Sanggar tersebut harus terdaftar di Desa. Maksimal anggaran sebesar Rp.5.000.000,-
- 5) Pembinaan Kegiatan Keagamaan  
Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama terdiri atas Operasional imam/syara dan pendeta/pelayan jema'at serta honor guru ngaji dan sekolah minggu.
  1. Insentif imam/syara dan pendeta/pelayan jema'at, berupa insentif yang terdiri atas :
    - a. Imam/pendeta : Rp. 250.000,-/org/bulan
    - b. Syara/pelayan jemat : Rp. 200.000,-/org/bulan
  2. Insentif guru ngaji dan guru sekolah minggu, berupa insentif yang terdiri atas :
    - a. Guru Ngaji : Rp. 300.000,-/org/bulan
    - b. Guru sekolah minggu : Rp. 300.000,-/org/bulan
  3. Bantuan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari-besar keagamaan, STQ, pengajian, dll yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, Maksimal anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 7) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini  
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas :
  - a. PAUD yang dikelola oleh Desa;  
Honor pengajar/guru maksimal Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/per bulan. Serta bantuan operasional sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional  
Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya. Maksimal anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 9) Dukungan pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah  
Bantuan sarana dan prasarana ibadah berupa peralatan, bahan dan atau material yang diberikan kepada tempat ibadah. Maksimal anggaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Pembagiannya dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan.
- 10) Operasional Kamtibmas  
Insentif Hansip maksimal Rp. 150.000,-/bulan.
- 11) Sosialisasi Pencegahan Malaria berskala Desa  
Penetapan Anggaran Sosialisasi Pencegahan Malaria berskala Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan di koordinasikan dengan Instansi Tekhnis.

## VI. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pemahaman ,kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup Bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koperasi dan UKM, Dukungan Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian berskala desa. Anggarannya sesuai dengan kebutuhan Desa masing-masing. Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di antaranya sebagai berikut :

1) Kegiatan Posyandu

Kegiatan Posyandu meliputi :

- a. Pembayaran insentif kader Posyandu maksimal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribuan Rupiah)/bulan.
- b. Insentif Dukun Beranak/Dukun Bermitra Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) /bulan.
- c. Pemberian makanan tambahan;
- d. Penyediaan alat-alat kesehatan.

2) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kegiatan operasional LPM antara lain untuk menunjang Operasional kegiatan LPM maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga.

Belanja Barang untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Desa, Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga di Desa yang anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis usaha yang ada di desa masing-masing.

Kegiatan dibidang Pemberdayaan yang tidak diatur dalam ketentuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan tetap mengacu pada RPJMDes dan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

## VII. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak

1. Pendanaan Penanggulangan Bencana Berskala Desa;

Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## VIII. Alokasi Anggaran untuk Desa Persiapan

Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

## IX. JENIS BELANJA

Kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.
- d. Belanja Tak Terduga

Jenis belanja dapat dijabarkan sebagai berikut :

### A. Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

## 2. Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa antara lain:

- 1) Belanja Perlengkapan (ATK, Benda Pos, foto copy, cetak/penggandaan dll)
- 2) Belanja Barang Jasa
- 3) Belanja listrik, air, telepon, fax/internet;
- 4) Belanja Alat Tulis Kantor;
- 5) Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih
- 6) Belanja benda pos dan materai;
- 7) Belanja alat listrik/battery/lampu;
- 8) Belanja foto copy, cetak/penggandaan;
- 9) Belanja makanan dan minuman rapat;
- 10) Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- 11) Belanja bahan praktek dan pelatihan;
- 12) Belanja jasa upah tenaga kerja;
- 13) Belanja sewa peralatan;
- 14) Belanja perawatan kendaraan bermotor;
- 15) Belanja bahan bakar minyak dan gas;
- 16) Belanja honorarium tim panitia;
- 17) Belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber;
- 18) Belanja perjalanan dinas;
- 19) Belanja dekorasi dan dokumentasi;
- 20) Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga;
- 21) Belanja pemeliharaan bangunan, taman dan sarana prasarana;
- 22) Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat;
- 23) Belanja sewa ruangan atau gedung;
- 24) Belanja jasa transaksi keuangan (administrasi Bank, dll);
- 25) Belanja buku/majalah/koran non perpustakaan;
- 26) Belanja operasional posyandu;
- 27) Belanja insentif imam syara, pendeta dan pelayan jema'at;
- 28) Belanja operasional pendidikan PAUD;
- 29) Belanja insentif guru taman belajar keagamaan;
- 30) Belanja operasional PKK;
- 31) Belanja hadiah juara lomba;

## 2. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa antara lain

- 1) Belanja modal tanah bangunan kantor;
- 2) Belanja modal tanah sarana kesehatan;
- 3) Belanja modal tanah sarana pendidikan;
- 4) Belanja modal tanah sarana umum;
- 5) Belanja modal tanah sarana jalan;
- 6) Belanja modal tanah lainnya sesuai kewenangan desa;
- 7) Belanja modal modal pengadaan alat-alat angkutan;
- 8) Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel;
- 9) Belanja modal pengadaan alat-alat ukur;
- 10) Belanja modal pengadaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan;
- 11) Belanja modal pengadaan peralatan kantor;
- 12) Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga;
- 13) Belanja modal pengadaan komputer;

- 14) Belanja modal pengadaan alat-alat studio/audio/sound system
- 15) Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi;
- 16) Belanja modal peralatan dan mesin lainnya;
- 17) Belanja modal pengadaan bangunan gedung;
- 18) Belanja modal pengadaan jalan desa;
- 19) Belanja modal pengadaan jembatan desa;
- 20) Belanja modal pengadaan jaringan air;
- 21) Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan lingkungan;
- 22) Belanja modal instalasi listrik dan telepon;
- 23) Belanja modal instalasi pengolah sampah;
- 24) Belanja modal pengadaan buku dan perpustakaan;
- 25) Belanja modal barang bercorak kesenian dan kebudayaan;

## 12) Hal-Hal Khusus

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan desa wajib berbasis aplikasi SISKEUDES dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- b. Penggunaan Dana Desa wajib menyesuaikan dengan prioritas program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI Tahun 2019;
- c. Khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa oleh Desa berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- d. Setiap pekerjaan fisik harus menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan yang honorariumnya sudah termasuk dalam pagu anggaran kegiatan;
- e. Dalam rangka tata laksana pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah desa menganggarkan pembangunan kantor desa bagi yang belum memiliki kantor yang representatif;
- f. Penyertaan modal pemerintah desa kepada BUMDes hanya dapat dilakukan apabila kegiatan BUMDes sudah dilaksanakan dan terdapat Rencana Kerja yang jelas dari BUM Desa;
- g. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh desa untuk mendorong inovasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mempertimbangkan program dan kegiatan yang sudah tercatat dalam Kartu Komitmen dari Bursa Inovasi Desa Program Inovasi Desa pada Tahun 2018.
- h. Wajib memiliki desain gambar untuk pekerjaan fisik dengan menggunakan jasa konsultan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi jasa konsultansi;
- i. Tidak bisa menganggarkan 1 (satu) kegiatan atau pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahap/triwulan terkecuali pekerjaan khusus yang yang membutuhkan waktu cukup lama;
- j. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sebaiknya memiliki 1 (satu) sumber dana ADD atau DD;
- k. Desa dapat melakukan kegiatan/program di luar program/kegiatan prioritas apabila seluruh pelayanan dasar masyarakat sudah terpenuhi;
- l. Bagi Desa yang melaksanakan program/kegiatan melebihi dari pagu yang ditetapkan atau di luar dari program prioritas, maka harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota;
- m. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas harus disertai dengan pertimbangan dan alasan yang mengharuskan kegiatan/program tersebut dilaksanakan di desa;

- n. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Walikota untuk mengeluarkan rekomendasi persetujuan;
- o. Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan, maka daftar program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa harus mengacu pada parameter program dan kegiatan yang sudah tercantum dalam aplikasi SISKEUDES.
- p. Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan APB Desa ini disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM